



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN Cbi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

**MOEH TJAHYADI PUTRA**, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Leuwi Kopo, RT.001/RW.002, Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberikan kuasa tersebut kepada G. GINANJAR, S.H., dan MUHAMMAD SIDIK, S.H. yangberalamat di Menara Chartered Lt.9 Kantor DPN PPKHI Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor. 164 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 223/Pdt.P/2022/PN Cbi, tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 12-07-1988 dari pasangan Suami Istri yang bernama DUDUNG (Ayah) dan SITI RUKOYAH (Ibu) dengan nama MOEH TJAHYADI PUTRA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 3855/78/88, tertanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat dengan nama MOEH TJAHYADI PUTRA untuk selanjutnya diubah menjadi nama I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH;
3. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:
  - 3.1 Pemohon memiliki leluhur berdarah Bali;
  - 3.2 Pemohon akan diangkat sebagai Anak Angkat di keluarga Bali;
  - 3.3 Pemohon menderita " Sakit Melik"

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor: 223/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dan restu dari

Ibu Pemohon yang bernama SITI RUKOYAH (Ayah Pemohon yang bernama DUDUNG telah meninggal dunia), Keluarga Pemohon, serta telah disetujui oleh Tokoh Masyarakat Adat Bali sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 10 Mei 2022, dan berkenaan dengan perubahan nama dimaksud, Pemohon juga telah melaksanakan acara Upacara Adat dengan tokoh-tokoh terkait di Bali;

5. Guna sahnya perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mempertimbangkan Permohonan ini agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MOEH TJAHYADI PUTRA telah dilahirkan di Bogor pada tanggal 12-07-1988 dari pasangan Suami Istri yang bernama DUDUNG (Ayah) dan SITI RUKOYAH (Ibu);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama MOEH TJAHYADI PUTRA menjadi nama I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH dan selanjutnya menyebut nama Pemohon sebagai I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No.: 3855/78/88, tertanggal 09 September 2011 yang semula tercatat dengan nama MOEH TJAHYADI PUTRA untuk selanjutnya diubah menjadi nama I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah No. 784/1960, tanggal 4-7-1960, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, atas nama Dudung dan Siti Rukoyah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3855/78/88 atas nama Moeh Tjahyadi Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 9 September 2011, diberi tanda P-2;

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi  
putusan Fotocopy Kartu Keluarga Penduduk (KTP) Nomor 3201301207880012, tanggal 07-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, atas nama Moeh Tjahyadi Putra, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201302110100006, tanggal 29-03-2011, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Siti Rukoyah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Permohonan Pergantian Nama dari Sulinggig/Ida Pendanda Adat Bali dari Griya Giri Alas Arum untuk Moeh Tjahyadi Putra, diberi tanda P-5;
6. Flashdisk yang berisi Upacara Adat Bali untuk pergantian nama Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya begitu juga dengan bukti P-6 berupa flash disk yang telah didengar isi videonya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi EKO PURWANTO dan saksi NESTI DINA MARIANA yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi selama dipersidangan termasuk seluruh bukti-bukti terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon menjadi I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Leuwi Kopo, RT.001/RW.002, Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi telah menunjukkan nama Pemohon yang sebelum mengajukan perubahan adalah MOEH TJAHYADI PUTRA anak dari DUDUNG dan SITI ROKAYAH, sehingga terhadap petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan bukti P-5 telah menunjukkan adanya upacara adat Otonan Bali untuk perubahan nama Pemohon yang semula bernama MOEH TJAHYADI PUTRA menjadi I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH dengan latar belakang perubahan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan (sakit melik) dan ada leluhur berdarah suku Bali serta telah diangkat anak di keluarga Bali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon cukuplah beralasan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama MOEH TJAHYADI PUTRA menjadi I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH sehingga terhadap petitum poin 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 3 (tiga) telah dikabulkan dan mempunyai relevansi dengan petitum poin 4 (empat), maka terhadap petitum poin 4 (empat) tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 1 (satu) patut pula dikabulkan karena satu sama lainnya mempunyai relevansi yang erat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan secara keseluruhan, maka terhadap Pemohon patut untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini sesuai pada Petitum poin 5 (lima) Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MOEH TJAHYADI PUTRA telah dilahirkan di Bogor pada tanggal 12-07-1988 dari pasangan Suami Istri yang bernama DUDUNG (Ayah) dan SITI RUKOYAH (Ibu);

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi  
Membebaskan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama  
MOEH TJAHYADI PUTRA menjadi nama I MADE RADEN MOZART  
ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH dan selanjutnya menyebut nama Pemohon  
sebagai I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No.: 3855/78/88, tertanggal 09 September 2011 yang semula tercatat dengan nama MOEH TJAHYADI PUTRA untuk selanjutnya diubah menjadi nama I MADE RADEN MOZART ASSAKHOYA PUTRA SITTICHAH;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan elektronik (E-court) yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ida Lestari, S.H

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000, 00
- PNBP	: Rp. 10.000, 00
- Sumpah	: Rp. 40.000, 00
- Redaksi	: Rp. 10.000, 00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5, Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Cbi